



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arwansyah
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 14 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 10 Rw 04 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan

Asakota Kota Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Budi Impian
2. Tempat lahir : Tawali Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Rw 03 Desa Tawali Kecamatan Wera

Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Arwansyah dan terdakwa Imam Budi Impian bersalah melakukan tindak pidana ' dengan sengaa mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan tiurut serta melakukan perbuatan, peyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ' melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdkwa dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting plastik bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika enis shabu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru
- Uang kertas Rp.. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk OPPO warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Iwan Setiawan Alias Brutus

- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa I ARWANSYAH secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II IMAM BUDI IMPIAN , pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hasnun dan saksi Taufarrahman ,saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin , saksi Muhamad Ikbil dan saksi Yuda Ramanda (Anggota Buser Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat di kos saksi Iwan Setiawan als Brutus yang terletak di Link.Salama Rt.13/Rw.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima sedang ada pesta narkotika diduga jenis Shabu ,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arwansyah , terdakwa Imam Budi Impian dan saksi Iwan Setiawan als Brutus dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah keseluruhan milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, dan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo warna hitam adalah milik terdakwa IMAM BUDI IMPIAN selanjunya terdakwa ARWANSYAH dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN , saksi IWAN SETIAWAN als BRUTUS dan barang bukti di bawa ke Polres Bima Kota untuk di proses.

- Bahwa pada saat interogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu adalah narkotika diduga jenis shabu milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS yang saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS beli dari sdr. IPUL dengan cara saksi . IWAN SETIAWAN Als BRUTUS menyuruh sdr. DIKEN untuk mengambil narkotika diduga jenis shabu tersebut pada saat itu.
- Bahwa setelah di interogasi terhadap saksi . IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dan mengakui membeli narkotika diduga jenis shabu dari sdr. IPUL pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 08.30. saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS terlebih dahulu menghubungi sdr. IPUL, dan saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS menerima narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 22.00 wita yaitu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram sesuai dengan yang telah saksi . IWAN SETIAWAN Als BRUTUS pesan kepada sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui saksi IMAM BUDI IMPIAN yang memberikan langsung kepada saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dihadapan terdakwa . ARWANSYAH berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar untuk membayar narkoba diduga jenis shabu milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS pada saat itu.
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui memang benar narkoba yang di konsumsi oleh saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa . IMAM BUDI IMPIAN adalah bagian dari 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dan merupakan bagian dari berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tergeletak di dalam lantai kamar mandi kos saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K tanggal 08 Februari 2020 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani ,A.Md.AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 04 Februari 2020 , terhadap urine atas nama Arwansyah dan Imam Budiman Impian adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)
- Bahwa Terdakwa ARWANSYAH dan terdakwa IMAM BUDIMAN IMPIAN tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Atau

Kedua

- Bahwa ia terdakwa I ARWANSYAH secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II IMAM BUDI IMPIAN , pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Hasnun dan saksi Taufarrahman ,saksi Edi Kurniawan, saksi Wahyudin , saksi Muhamad Ikbil dan saksi Yuda Ramanda (Anggota Buser Polres Bima Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat di kos saksi Iwan Setiawan als Burutus yang terletak di Link.Salama Rt.13/Rw.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima sedang ada pesta narkotika diduga jenis Shabu , kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arwansyah , terdakwa Imam Budi Impian dan saksi Iwan Setiawan als Brutus dan mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah keseluruhan milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, dan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Oppo warna hitam adalah milik terdakwa IMAM BUDI IMPIAN selanjunya terdakwa ARWANSYAH dan terdakwa IMAM BUDI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMPIAN, saksi IWAN SETIAWAN als BRUTUS dan barang bukti di bawa ke Polres Bima Kota untuk di proses.

- Bahwa pada saat interogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu adalah narkotika diduga jenis shabu milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS yang saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS beli dari sdr. IPUL dengan cara saksi. IWAN SETIAWAN Als BRUTUS menyuruh sdr. DIKEN untuk mengambil narkotika diduga jenis shabu tersebut pada saat itu.
- Bahwa setelah di interogasi terhadap saksi. IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dan mengakui membeli narkotika diduga jenis shabu dari sdr. IPUL pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 08.30. saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS terlebih dahulu menghubungi sdr. IPUL, dan saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS menerima narkotika jenis shabu tersebut sekira jam 22.00 wita yaitu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram sesuai dengan yang telah saksi. IWAN SETIAWAN Als BRUTUS pesan kepada sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah di interogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui saksi IMAM BUDI IMPIAN yang memberikan langsung kepada saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dihadapan terdakwa. ARWANSYAH berupa uang kertas pecahan Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar untuk membayar narkotika diduga jenis shabu milik saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS pada saat itu.
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa IMAM BUDI IMPIAN dan mengakui memang benar narkotika yang di konsumsi oleh saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS, terdakwa ARWANSYAH, dan terdakwa. IMAM BUDI IMPIAN adalah bagian dari 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS dan merupakan bagian dari berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tergeletak di dalam lantai kamar mandi kos saksi IWAN SETIAWAN Als BRUTUS tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K tanggal 08 Februari 2020 adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani ,A.Md.AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 04 Februari 2020 , terhadap urine atas nama Arwansyah dan Imam Budiman Impian adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300)
- Bahwa terdakwa I ARWANSYAH dan terdakwa II. IMAM BUDI IMPIAN menggunakan shabu pada saat itu dengan cara Pada mulanya narkoba jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil yang telah terhubung ke Bong dengan menggunakan pipet selanjutnya tabung kaca yang ada shabunya tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas dan menghasilkan uap berupa asap yang mana asap tersebut dihisap layaknya orang merokok melalui salah satu selang pipet yang telah terhubung dengan Bong tadi.
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, terdakwa I ARWANSYAH dan terdakwa II IMAM BUDI IMPIAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu beberapa menit sebelum para terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K tanggal 08 Februari 2020 ;
- o Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi NUR IMAM HIDAYAT disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis sabu ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu beberapa menit sebelum para terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K tanggal 08 Februari 2020 ;
- o Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- ☐ Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu beberapa menit sebelum para terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- ☐ 5 (lima) linting plastik bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- ☐ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening
- ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas
- ☐ 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu
- ☐ 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru
- ☐ Uang kertas Rp.. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- ☐ 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pengguna Narkotika Jenis shabu ;
- ☐ Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- ☐ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

□ Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu beberapa menit sebelum para terdakwa ditangkap ;

o Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K tanggal 08 Februari 2020 ;

o Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;

□ Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani ,A.Md.AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 04 Februari 2020 , terhadap urine atas nama Arwansyah dan Imam Budiman Impian adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa Arwansyah dan terdakwa Imam Budi Impian, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa Arwansyah dan terdakwa Imam Budi Impian dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa Arwansyah dan terdakwa Imam Budi Impian sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “setiap orang” ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



Menimbang bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sesuai dengan fungsinya Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sebagai fungsi kontrol untuk menghindari penyalahgunaannya selanjutnya undang-undang juga mengatur mengenai peredarannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara yaitu ;

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020, sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Kos di Lingk. Salama RT.13/RW.04 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) linting plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru, dan Uang kertas Rp. 831.000,-00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari sdr. IPUL seharga Rp. 4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu beberapa menit sebelum para terdakwa ditangkap ;
- o Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk Kristal diduga shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan uji barang bukti di Laboratorium Balai Besar POM dan dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0064.K
tanggal 08 Februari 2020 ;

- o Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika;
- o Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Syahrul Sani ,A.Md.AK selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 04 Februari 2020 , terhadap urine atas nama Arwansyah dan Imam Budiman Impian adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana terhadap seseorang haruslah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Selama proses pemeriksaan berjalan mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang selesai tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atau pemaaf dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti adanya fakta yang meniadakan pertanggung jawaban terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ☐ 5 (lima) linting plastik bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika enis shabu
- ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening.
- ☐ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening
- ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik
- ☐ 1 (satu) buah korek api gas
- ☐ 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkotika diduga jenis shabu
- ☐ 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru
- ☐ Uang kertas Rp.. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- ☐ 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk OPPO warna hitam

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Iwan Setiawan alias Brutus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Iwan Setiawan Alias Brutus ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arwansyah dan Terdakwa II. Imam Budi Impian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 5 (lima) linting plastik bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba enis shabu
 - ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkoba jenis shabu
 - ☐ 1 (satu) lembar plastik klip bening.
 - ☐ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - ☐ 1 (satu) buah korek api gas
 - ☐ 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca terdapat sisa narkoba diduga jenis shabu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Redmi warna biru
- Uang kertas Rp.. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk OPPO warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Iwan Setiawan Alias Brutus

6. Menyatakan agar pra Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Erstanto W, SH.M.Hum. Dan Horas El Cairo Purba, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Erstanto W, S.H.,M.Hum.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos